



**BUPATI LIMA PULUH KOTA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**  
**NOMOR 18 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan kebijakan transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan unsure penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya sebagai bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
13. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konstruksi/jasa lainnya.
14. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Alat Pembayaran Berupa Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik.
15. Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya. Dengan demikian, cek merupakan salah satu surat berharga yang memiliki fungsi sebagai alat tukar seperti uang.
16. Rekening Giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan slip penarikan atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
17. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II  
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD ini dilaksanakan berdasar azas :
  - a. Efisiensi;
  - b. Keamanan; dan
  - c. Manfaat.
- (2) Azas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD harus dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Azas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD memberikan jaminan sistem keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.
- (4) Azas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.

Pasal 3

Tujuan pembayaran non tunai adalah mewujudkan pembayaran yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya perilaku koruptif dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB III  
JENIS PEMBAYARAN DAN PENGECUALIAN

Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran belanja yang membebani APBD wajib dilakukan dengan sistem pembayaran non tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Belanja Operasi;
  - b. Belanja Modal;
  - c. Belanja Transfer;
  - d. Belanja Tidak Terduga;
  - e. Pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 5

Jenis pembayaran yang dikecualikan melalui sistim pembayaran non tunai dan atau masih dapat menggunakan mekanisme secara tunai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Pembayaran belanja untuk upah buruh/karyawan/upah tukang dan pengelolaan dana yang bersumber dari dana bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional kesehatan pada Puskesmas serta honorarium pelayanan masyarakat yang bersumber dari dana kapitasi jaminan kesehatan masyarakat;
- b. Pembayaran belanja transportasi dan akomodasi kepada masyarakat dalam mengikuti program pemerintah daerah seperti pelatihan, seminar/workshop/sosialisasi dan sejenisnya.
- c. Pembayaran belanja honorarium/jasa kepada masyarakat dan pihak lain (institusi, lembaga dan/atau perorangan) di luar pemerintah daerah;
- d. Pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
- e. Pembayaran untuk pembelian cek dan benda pos;
- f. Pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah;

#### BAB VI

##### MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNAI

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran non tunai dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening giro bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu ke rekening penerima dengan menggunakan internet banking dan kartu debit atau sarana pemindahbukuan lainnya.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bukti pemindahbukuan dari bank persepsi ke Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu berupa rekening Koran atau bukti transfer sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Bukti pemindahbukuan dari bank persepsi ke pemangku kepentingan berupa notifikasi seperti *SMS banking* dan sejenisnya.

BAB VII  
BATASAN UANG TUNAI UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL

Pasal 7

Batasan uang tunai pengeluaran untuk belanja barang dan jasa kegiatan operasional melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) adalah :

- a. Untuk belanja barang/jasa OPD maksimal sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per jenis transaksi;
- b. Untuk kegiatan operasional pada OPD di brankas atau kas tunai bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu maksimal sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah).

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap transaksi pembayaran non tunai.
- (2) Pembinaan tersebut meliputi fasilitas pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati, perjanjian kerjasama dan/atau jasa keuangan lainnya serta pengarahan penerapan Peraturan Bupati.
- (3) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh APIP yang dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagai dimaksud pada Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi administrasi
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Teguran lisan; dan
  - b. Teguran tertulis.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari APIP.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 15 Agustus 2023

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

ttd

**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

Diundangkan di Sarilamak  
Pada tanggal 15 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA  
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2023 NOMOR 18

salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

**ERI FORTUNA,SH**  
NIP.19660104199303 1 006